



PERATURAN BUPATI LAMANDAU

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 41 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
NANGA BULIK**



PERATURAN BUPATI LAMANDAU

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 41 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
NANGA BULIK**

DAFTAR ISI

1. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
3. Lampiran II : Penjabaran APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Meliputi SKPD :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 7) Dinas Sosial
- 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 9) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 10) Dinas Ketahanan Pangan
- 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 14) Dinas Perhubungan
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 16) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 18) Dinas Pemuda dan Olah Raga
- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 20) Dinas Pariwisata
- 21) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- 22) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 23) Sekretariat Daerah
- 24) Sekretariat DPRD
- 25) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 26) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- 27) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- 28) Inspektorat
- 29) Kecamatan Bulik Timur
- 30) Kecamatan Bulik
- 31) Kecamatan Lamandau
- 32) Kecamatan Delang
- 33) Kecamatan Sematu Jaya
- 34) Kecamatan Menthobi Raya
- 35) Kecamatan Belantikan Raya
- 36) Kecamatan Batang Kawa
- 37) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

4. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah
5. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
6. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus

7. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil
8. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
9. Lampiran VIII : Rincian SDH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Pembiayaan
10. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
11. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran dengan Program Prioritas Perbatasan Negara